



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2017/PNTub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **RAMBO BIN HERMAN**
Tempat Lahir : Semelako
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ds. Semelako II, Kecamatan Lebong Tengah,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan oleh Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 28 Nopember 2017 s/d 17 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 13 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 12 Januari 2018 s/d 12 Maret 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-
Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-24/N.7.17/Epp.2/12/2017, tertanggal 12 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:68/Pen.Pid.B/2017/PN Tub., tertanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:68/Pen.Pid.B/2017/PN Tub., tertanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMBO Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan denda Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit SPM R2 Hoda CS One warna merah hitam BD 4353 ED;
 - o 1 (satu) Lembar STNK R2 Honda CS One warna merah BD 4353 ED;
 - **(dikembalikan kepada terdakwa);**
 - o 1 (satu) unit SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;
 - o 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;
 - **(Dikembalikan kepada keluarga korban);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-24/Lbg/11/2017, tertanggal 11 Desember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa RAMBO Bin HERMAN pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban TATANG SUPARDI Bin TARMO"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED dari arah danau liang menuju Semelako dengan kecepatan sekira 60 Km/Jam dan disaat jalanan sedang menikung terdakwa tidak memperlambat kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa mengambil jalur kanan yang semestinya bukan jalur berkendara terdakwa seketika itu juga kendaraan sepeda motor Honda Fit X warna kuning hitam dengan Nomor Polisi BD 2708 HA dari arah berlawanan dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai korban bernama TATANG SUPARDI Bin TARMO ditabrak oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dari sepeda motor begitu juga dengan terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motor terdakwa. Adapun pada saat itu cuaca cerah disiang hari, bentuk jalan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju Semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi. Dari kejadian yang dialami oleh korban tersebut sehingga mengakibatkan matinya korban atas nama TATANG SUPARDI Bin TARMO.;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan korban bernama TATANG mengalami luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan ukuran 3x5 cm tepi tidak teratur, Pada wajah tidak ditemukan kelainan, Pada Mata terdapat luka robek dengan ukuran 3x0,5 cm di alis sebelah kanan, tepi luka tidak teratur, Pada Hidung keluar darah terus menerus dari kedua lubang hidung, Pada Pipi tidak ditemukan kelainan, pada Telinga tidak ditemukan kelainan, pada Mulut, Daggu, Rahang, Leher, Badan tidak ditemukan kelainan dan Pada Anggota gerak Atas tidak ditemukan kelainan dan anggota gerak bawah terdapat luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 2x1 cm, tepi luka tidak teratur, patah tulang kaki sebelah kanan. Dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 39 tahun yang dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami kecelakaan pada pukul 11.00 wib tanggal 02 September 2017, pasien datang ke IGD pada pukul 11.15 wib tanggal 02 September 2017, terdapat luka robek dengan ukuran 3x0,5 cm di alis sebelah kanan, tepi luka tidak teratur, luka memar di kepala bagian sebelah kanan dengan ukuran 3x5 cm tepi tidak teratur, keluar darah terus menerus dari kedua lubang hidung, terdapat luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 2x1 cm, tepi luka tidak teratur, patah tulang kaki sebelah kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. Pasien meninggal di RSUD Arga Makmur saat di rujuk ke RS M.Yunus Bengkulu. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No.440/026/VER/RSUD/IX/2017 yang ditandatangani oleh Dokter ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR tertanggal 03 Oktober 2017.;

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ERPIANDORI Als ISEN Bin HANAFI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang mengendarai SPM Yamaha Vega bersama Saksi Muhammad dengan posisi kendaraan saksi dibelakang kendaraan korban;
- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga);
- Bahwa, pada saat korban TATANG sedang berkendara di depan SPM saksi seketika itu dari arah berlawanan datang sepeda motor terdakwa dengan mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan rata-rata 70 KM/Jam dan langsung menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan terdengar oleh saksi ada suara benturan keras dan menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh dan korban terpental ke jalan raya dan dari benturan keras tersebut menyebabkan korban mengalami luka-luka dan pendarahan;
- Bahwa pada saat kejadian yang dialami oleh korban yaitu korban mengeluarkan darah dari mulut tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. MUHAMMAD ALATAS BIN BASTIAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan dari petugas kepolisian dari kesatuan satlantas di Polresta Lebong dan saat itu sedang tugas piket yang menerima ada laporan dari warga telah terjadi kecelakaan laka lantas di jalan umum Semelako-Danau Liang di Ds.Danau liang Kecamatan Lebong tengah KabLebong;
- Saksi, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang piket (piket laka lintas Polres Lebong) dan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi laka lintas di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kec.Lebong tengah Kab.Lebong kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan sesampainya di lokasi saksi langsung melakukan olah TKP mendata saksi-saksi dan identitas kedua pengendara setelah itu mengamankan kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa, dari hasil olah TKP saksi menemukan posisi titik tabrak berada di jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang sedangkan posisi akhir dari pengendara SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada di bahu jalan sebelah kiri, untuk SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada dilaur sebelah kiri jika dilihat dari Semelako menuju Danau Liang sedangkan posisi akhir pengendara dan SPM Honda CS One warna merah hitam BD 4353 ED berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari semelako menuju danau liang;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah saksi melakukan olah TKP tersebut dari kecelakaan lalulintas dikarenakan pengendara SPM Honda CS yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan;
- Bahwa, pada saat saksi berada di TKP saksi tidak ada menemukan ataupun melihat marka jalan ataupun garis / line jalur lalulintas tetapi pada saat saksi melakukan olah TKP saksi melakukan pengukuran lebar jalan dan hasil dari pengukuran lebar jalan tersebut adalah 3,50 meter dan posisi titik tabrak berada disebelah kiri 1,25 meter dari bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek di pelipis mata kanan an luka lecet dilengan kanan dan terhadap korban sendiri mengeluarkan darah dari mulut tidak sadarkan diri dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. M.RAVIN AL-HAKIM Als RAVIN Bin ANTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, dijalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa; dan pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi Rendi;
- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga;
- Bahwa, saksi melihat dua unit sepeda motor yaitu SPM Honda Fit X warna hitam kuning dan Honda One warna merah hitam dan saksi juga melihat terdakwa tergeletak di jalan dengan kondisi luka robek di pelipis mata kanan sedangkan korban TATANG tergeletak dibahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari Semelako menuju danau liang (ditanah) setelah itu saksi mengangkat korban kedalam mobil yang pada saat itu sedang melintas dan saksi ikut mengantar korban ke RSUD ujung tanjung setelah tiba di RSUD ujung tanjung korban langsung mendapatkan penanganan namun dirujuk ke RSU kota Bengkulu namun tidak tertolong lagi atau telah meninggal dunia;
- Bahwa, korban TATANG yang mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam kuning merupakan paman daripada saksi sedangkan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. DESI JANITA Binti ZAINAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban TATANG yang merupakan suami daripada saksi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa, akibat dari kejadian laka lantas tersebut suami saksi (sdr.TATANG) mengalami patah tulang kaki sebelah kanan, luka robek di pelipis mata sebelah kanan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di perjalanan ke Rumah Sakit Bengkulu;
- Bahwa, korban TATANG (suami saksi) sehat jasmani dan rohani sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, dari kejadian laka lantas tersebut saksi pasrah dan ikhlas atas peristiwa yang dialami oleh suami saksi oleh karena saksi menganggap suatu musibah dan saksi tidak menuntut apa-apa;
- Bahwa, sewaktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah di desa Semelako I Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong dan diberitahukan kalau suami saksi adalah yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga korban telah berdamai dengan pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan kompensasi berupa santunan kematian kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa, saksi juga mendapat santunan dari Jasa raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. RENDI REMANDO Bin ANTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban TATANG terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu saksi sedang berboncengan dengan Saksi Ravin yang ada dibelakang kendaraan korban;
- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga;

- Bahwa, saksi melihat dua unit sepeda motor yaitu SPM Honda Fit X warna hitam kuning dan Honda One warna merah hitam dan saksi juga melihat terdakwa tergeletak di jalan dengan kondisi luka robek di pelipis mata kanan sedangkan korban TATANG tergeletak dibahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari Semelako menuju danau liang (ditanah) setelah itu saksi mengangkat korban kedalam mobil yang pada saat itu sedang melintas dan saksi ikut mengantar korban ke RSUD ujung tanjung setelah tiba di RSUD ujung tanjung korban langsung mendapatkan penanganan namun dirujuk ke RSU kota Bengkulu namun tidak tertolong lagi atau telah meninggal dunia;
- Bahwa, korban TATANG yang mengendarai sepeda motor Honda Fit X warna hitam kuning merupakan paman daripada saksi sedangkan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut umum untuk membuktikan dalil dakwaannya juga mengajukan alat bukti surat, berupa;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No.440/026/VER/RSUD/IX/2017 yang ditandatangani oleh Dokter ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR tertanggal 03 Oktober 2017.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dari arah liang menuju semelako dan sesampainya di sawangan tepatnya di jalan menurun di Ds.Danau Liang Kec.Lebong tengah Kab.Lebong terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/ Jam terdakwa berpapasan dengan sdr.MUHAMMAD JULIANTO TRINANDO yang sedang dibonceng temannya pada jarak sekitar 3 meter sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan dan tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban TATANG dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;
- Bahwa, terdakwa mengambil jalur dari sebelah kanan pada saat berkendara dan dengan kecepatan tinggi dan saat itu terdakwa tidak terkontrol dan menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di paha kanan, luka memar di mata kanan, patah tulang hidung, patah tulang rahang sedangkan terhadap korban TATANG meninggal dunia akibat dari tabrakan tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak ada membunyikan isyarat klakson dan tidak ada melakukan upaya pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki SIM C dan sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut sepeda motor teman terdakwa bernama Sdr. IQBAL;
- Bahwa, terdakwa pada waktu berkendara tidak ada menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C;
- Bahwa, terdakwa menjelaskan dari pihak keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap pihak keluarga korban dengan bantuan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan gambar Sket TKP kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga);
- Bahwa, benar kendaraan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dari arah liang menuju semelako dan sesampainya di sawangan tepatnya di jalan menurun di Ds.Danau Liang Kec.Lebong tengah Kab.Lebong, terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/ Jam berpapasan dengan sdr. MUHAMMAD JULIANTO TRINANDO yang sedang dibonceng temannya pada jarak sekitar 3 meter sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan;
- Bahwa, benar tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban TATANG dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;
- Bahwa, benar terdakwa mengambil jalur dari sebelah kanan pada saat berkendara dan dengan kecepatan tinggi dan saat itu terdakwa tidak terkontrol dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di paha kanan, luka memar di mata kanan, patah tulang hidung, patah tulang rahang sedangkan terhadap korban TATANG meninggal dunia akibat dari tabrakan tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada membunyikan isyarat klakson dan tidak ada melakukan upaya pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada memiliki SIM C dan sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut sepeda motor teman terdakwa bernama Sdr. IQBAL;
- Bahwa, benar terdakwa pada waktu berkendara tidak ada menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C;
- Bahwa, benar dari pihak keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap pihak keluarga korban dengan bantuan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa, benar dari hasil olah TKP ditemukan posisi titik tabrak berada di jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang sedangkan posisi akhir dari pengendara SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada di bahu jalan sebelah kiri, untuk SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada diluar sebelah kiri jika dilihat dari Semelako menuju Danau Liang sedangkan posisi akhir pengendara dan SPM Honda CS One warna merah hitam BD 4353 ED berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari semelako menuju danau liang;
- Bahwa, benar kecelakaan itu terjadi dikarenakan pengendara SPM Honda CS One yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan;
- Bahwa, benar di TKP tidak ada diketemukan ataupun melihat marka jalan ataupun garis / line jalur lalu lintas tetapi pada saat melakukan olah TKP, telah dilakukan pengukuran lebar jalan dan hasil dari pengukuran lebar jalan tersebut adalah 3,50 meter dan posisi titik tabrak berada disebelah kiri 1,25 meter dari bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan gambar Sket TKP kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar keadaan Korban TATANG didukung oleh hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No.440/026/VER/RSUD/IX/2017

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR
tertanggal 03 Oktober 2017.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit SPM R2 Hoda CS One warna merah hitam BD 4353 ED;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Honda CS One warna merah BD 4353 ED;
- 1 (satu) unit SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;
- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur “Setiap orang”;**
- **Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa RAMBO BN HERMAN** yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub



Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, di jalan umum Semelako-Danau Liang Ds.Danau Liang Kecamatan Lebong tengah Kab.Lebong antara SPM Honda Fit warna hitam kuning v yang datang dari Semelako menuju danau liang yang dikendarai oleh korban TATANG dengan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD 4353 ED yang datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, bentuk jalan menikung dan menurun jika dilihat dari arah danau liang menuju semelako dan aspal terbuat dari hotmik serta arus lalu lintas sedang sepi disawangan (satu kilometer dari pemukiman warga;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor Honda CS One warna merah hitam dari arah liang menuju semelako dan sesampainya di sawangan tepatnya di jalan menurun di Ds.Danau Liang Kec.Lebong tengah Kab.Lebong, terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/ Jam berpapasan dengan sdr. MUHAMMAD JULIANTO TRINANDO yang sedang dibonceng temannya pada jarak sekitar 3 meter sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk ke jalur kanan;
- Bahwa, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban TATANG dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;
- Bahwa, terdakwa mengambil jalur dari sebelah kanan pada saat berkendara dan dengan kecepatan tinggi dan saat itu terdakwa tidak terkontrol dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban TATANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan, luka lecet di paha kanan, luka memar di mata kanan, patah tulang hidung, patah tulang rahang sedangkan terhadap korban TATANG meninggal dunia akibat dari tabrakan tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak ada membunyikan isyarat klakson dan tidak ada melakukan upaya pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki SIM C dan sepeda motor yang dipakai terdakwa tersebut sepeda motor teman terdakwa bernama Sdr. IQBAL;
- Bahwa, terdakwa pada waktu berkendara tidak ada menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C;
- Bahwa, dari pihak keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap pihak keluarga korban dengan bantuan berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing jantan;
- Bahwa, dari hasil olah TKP ditemukan posisi titik tabrak berada di jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang sedangkan posisi akhir dari pengendara SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada di bahu jalan sebelah kiri, untuk SPM Fit X warna hitam kuning BD 2708 HA berada diluar sebelah kiri jika dilihat dari Semelako menuju Danau Liang sedangkan posisi akhir pengendara dan SPM Honda CS One warna merah hitam BD 4353 ED berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari semelako menuju danau liang;
- Bahwa, kecelakaan itu terjadi dikarenakan pengendara SPM Honda CS One yang dikendarai oleh terdakwa masuk ke jalur sebelah kanan;
- Bahwa, di TKP tidak ada diketemukan ataupun melihat marka jalan ataupun garis / line jalur lalu lintas tetapi pada saat melakukan olah TKP, telah dilakukan pengukuran lebar jalan dan hasil dari pengukuran lebar jalan tersebut adalah 3,50 meter dan posisi titik tabrak berada disebelah kiri 1,25 meter dari bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah semelako menuju danau liang;
- Bahwa, terdakwa membenarkan gambar Sket TKP kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, keadaan keadaan Korban TATANG didukung oleh hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah No.440/026/VER/RSUD/IX/2017 yang ditandatangani oleh Dokter ESTHER MEYLINA SIPAHUTAR tertanggal 03 Oktober 2017.;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa RAMBO BIN HERMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban TATANG SUPARDI BIN TARMO meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama dalam menjalani proses hukum, ada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka penahanan yang telah dijalani selama proses tersebut akan dikurangi dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa RAMBO BIN HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda Rp3.000.000., (tiga juta rupiah) apabila denda tidak di bayar di gantikan dengan 2(dua) bulan kurungan ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 68/Pid.B/2017/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) unit SPM R2 Hoda CS One warna merah hitam BD 4353 ED;
 - 1 (satu) Lembar STNK R2 Honda CS One warna merah BD 4353 ED;
 - **(dikembalikan kepada terdakwa);**
 - 1 (satu) unit SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Honda FIT X warna kuning hitam BD 2708 HA;
 - **(Dikembalikan kepada keluarga korban);**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **23 Januari 2018** oleh Kami; **RENDRA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **WARYONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOGIE VERDIKA, SH.M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH.MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WARYONO, SH.